

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF LEGALITAS DAN KEADILAN

Riska Amelia Putri, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email: riska.205220314@stu.untar.ac.id

Rasji, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email: rasjihf@untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p20>

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan karena poligami yang tidak mendapat izin Pengadilan Agama menimbulkan persoalan antara legalitas dan keadilan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Studi ini berfungsi untuk menganalisis pertentangan antara legalitas dan keadilan dalam pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Studi ini menrapkan teknik hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa izin Pengadilan Agama memiliki kedudukan penting dalam menentukan legalitas poligami. Namun, pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Maka dari itu, penegakan hukum dalam pembatalan perkawinan harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Legalitas, Keadilan.

ABSTRACT

The annulment of a marriage due to a permit for polygamy without the permission of the Religious Court raises issues of legality and justice in Indonesian marriage law. This study aims to resolve the conflict between legality and justice in the annulment of a marriage due to polygamy without the permission of the Religious Court. This study uses a normative legal research method with a legal and contextual approach. The results indicate that permission from the Religious Court plays a crucial role in determining the legality of polygamy. However, annulment of a marriage not only impacts the legal status of the marriage but also has legal consequences for the parties involved. Therefore, law enforcement in annulment of a marriage must maintain a balance between legal certainty and justice.

Keywords: Annulment of Marriage, Polygamy, Legality, Justice.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Indonesia dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya menciptakan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan bukan hanya hubungan personal antara suami dan istri, namun juga memicu konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.² Sistem

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 12.

hukum perkawinan di Indonesia pada prinsipnya menerapkan asas monogami, yaitu seorang pria hanya punya satu istri dan seorang wanita hanya punya satu suami. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan masih memberikan kemungkinan dilakukannya poligami dengan persyaratan tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan wajib memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.³

Pelaksanaan poligami kerap menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya apabila dilakukan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama maupun tanpa persetujuan istri pertama. Keadaan tersebut tidak hanya berlawanan dengan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat memicu ketidakjelasan mengenai status perkawinan, hak-hak istri, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Maka dari itu, pengaturan mengenai poligami menjadi penting sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaksanaan poligami, negara mengatur secara tegas syarat serta prosedur poligami melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Walaupun hukum Islam memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, pelaksanaannya di Indonesia tetap harus memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan tersebut dilakukan agar praktik poligami tidak menimbulkan ketidakadilan ataupun penyalahgunaan hak dalam rumah tangga. Dengan demikian, negara berperan dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan poligami agar berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.⁵

UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan pada prinsipnya menerapkan asas monogami dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa seorang pria hanya boleh punya satu istri dan sebaliknya. Meskipun demikian, pengadilan bisa memberi izin pada suami untuk beristri lebih dari satu dalam kondisi tertentu yang telah diatur oleh hukum. Maka dari itu, praktik poligami dalam hukum Indonesia tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa legalitas poligami sangat ditentukan oleh dipenuhinya syarat-syarat hukum yang telah ditetapkan.⁶

Ketentuan mengenai syarat poligami lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan. Bagi suami yang beragama Islam dan ingin melakukan poligami, diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama. Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang dibenarkan menurut hukum, seperti istri tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai istri,

³ Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 228.

⁴ Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan," *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 4, 2023, hlm. 1020.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 102.

⁶ Maulana Arfidata Reyhan, "Legalitas Implementasi Asas Poligami dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 25722.

mengalami cacat atau penyakit yang sulit disembuhkan, maupun tidak dapat memberikan keturunan. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan persetujuan istri, kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, serta jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarganya. Dengan adanya persyaratan tersebut, izin Pengadilan Agama memiliki peranan penting dalam mencegah praktik poligami yang dapat merugikan pihak tertentu.⁷ Pengaturan mengenai poligami tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 56 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa suami yang ingin beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pasal 71 huruf a KHI menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila poligami dilakukan tanpa izin dari pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa izin Pengadilan Agama merupakan unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan poligami. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembatalan perkawinan.⁸ Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus pemalsuan status perkawinan, misalnya dengan mengaku belum menikah atau berstatus lajang demi mempermudah proses pencatatan perkawinan kedua. Tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan melalui Pengadilan Agama. Keadaan ini menunjukkan masih adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat.⁹

Pengaturan poligami dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebolehan poligami menurut ajaran agama dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Sehingga, izin Pengadilan Agama tidak hanya dipahami sebagai syarat administratif semata, namun juga sebagai bentuk pengawasan negara untuk menjamin bahwa praktik poligami berjalan secara adil, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, keberadaan pengaturan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik perkawinan di Indonesia.¹⁰ Walaupun ketentuan mengenai poligami telah diatur secara jelas di perundang-undangan, praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama masih sering ditemukan dalam masyarakat. Pada umumnya, poligami dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya, tanpa persetujuan istri pertama, serta tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas dalam pelaksanaan poligami masih relatif rendah.¹¹

Dalam praktiknya, poligami tanpa izin Pengadilan Agama sering dilakukan melalui manipulasi data maupun pemalsuan status perkawinan dalam administrasi

⁷ Muhammad Fikri Akbar, "Poligami dan Prosedurnya Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 58.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 115.

⁹ Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, dan Oyo Sunaryo Mukhlas, "Dinamika Politik Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 91.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 40.

¹¹ Danu Aris Setiyanto, "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 101.

pencatatan nikah. Seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan sah kerap mengaku berstatus lajang atau jejak agar proses pencatatan perkawinan berikutnya dapat dilakukan. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia karena pencatatan perkawinan seharusnya dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pemalsuan status perkawinan bukan hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.¹² Selain itu, poligami tanpa izin Pengadilan Agama juga menimbulkan berbagai persoalan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika berkaitan dengan status anak, hak waris, keabsahan akta nikah, serta hubungan keperdataan lainnya yang lahir akibat perkawinan tersebut.¹³

Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan mengenai legalitas dan keadilan dalam pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan memang dapat dijadikan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran syarat perkawinan, akan tetapi di sisi lain tindakan tersebut juga dapat menimbulkan dampak hukum maupun sosial bagi pihak-pihak yang terlibat. Sehingga, dibutuhkan kajian yang lebih dalam tentang cara hukum memandang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama serta sejauh mana pembatalan perkawinan mampu mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan.¹⁴

Ketidakpatuhan terhadap prosedur poligami pada akhirnya tidak hanya menimbulkan persoalan administrasi, tetapi juga memicu perdebatan mengenai kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak dalam perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran syarat perkawinan yang diatur di perundang-undangan. Dalam perspektif legalitas, perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum dapat dinyatakan batal atau dibatalkan melalui putusan pengadilan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga tertib hukum sekaligus memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹⁵

Secara normatif, hukum memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinan yang dilakukan tanpa izin poligami. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa izin Pengadilan Agama memiliki kedudukan penting sebagai syarat legalitas dalam pelaksanaan poligami. Melalui mekanisme pembatalan perkawinan, negara berupaya memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan, khususnya istri pertama yang hak-haknya diabaikan akibat poligami yang dilakukan secara sepihak.¹⁶

¹² Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, dan Oyo Sunaryo Mukhlas, "Dinamika Politik Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 93.

¹³

¹⁴ Danu Aris Setiyanto, "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 103.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 124.

¹⁶ Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 233.

Meskipun demikian, penerapan pembatalan perkawinan tidak selalu mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, istri kedua juga dapat berada pada posisi yang dirugikan, terutama apabila perkawinan dilakukan dengan itikad baik dan telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Pembatalan perkawinan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti hilangnya status hukum perkawinan, tidak berlakunya akta nikah, hingga munculnya persoalan mengenai hak-hak keperdataan para pihak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penegakan legalitas hukum dalam beberapa kondisi dapat berbenturan dengan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, pembatalan perkawinan juga dapat menimbulkan persoalan sosial dan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak. Meskipun hukum bertujuan untuk menindak pelanggaran terhadap syarat poligami, pembatalan perkawinan pada kenyataannya tidak selalu memberikan penyelesaian yang adil dan proporsional. Dalam beberapa keadaan, pembatalan justru menimbulkan ketidakpastian baru terhadap status hukum dan hubungan keperdataan para pihak.

Perbedaan antara aspek legalitas dan keadilan tersebut kemudian menjadi persoalan penting dalam pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Legalitas menitikberatkan pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan keadilan tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Maka dari itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami sejauh mana pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama mampu mencerminkan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Penelitian mengenai poligami dan pembatalan perkawinan sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan akibat hukumnya secara umum. Adapun penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena mengkaji pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama dari sudut pandang legalitas dan keadilan secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga memperhatikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian diatas, terdapat permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Maka dari itu, supaya pembahasan pada penelitian menjaadi lebih jelas dan terarah, penulis merumuskan pokok permasalahan hukum, yaitu bagaimana pertentangan antara legalitas dan keadilan dalam pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama?

1.3 Tujuan Penulisan

Studi ini berfungsi menganalisis pertentangan antara legalitas dan keadilan dalam pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama, serta mengkaji penerapan ketentuan hukum terhadap akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak dalam perkawinan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan teknik hukum normatif, yakni riset yang fokusnya mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan kepustakaan sebagai sumber utama data penelitian. Dalam studi hukum normatif, bahan hukum didapat dari penelusuran dan penelaahan berbagai literatur serta sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun bahan hukum tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, majalah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Melalui kajian tersebut, penulis melakukan analisis secara sistematis guna memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada studi ini berfokus pada pertentangan antara legalitas dan keadilan dalam pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, pembahasan dilakukan melalui beberapa aspek yang berkaitan dengan legalitas poligami, problematika pembatalan perkawinan, hingga kepastian hukum terhadap para pihak yang terdampak.

a. Kedudukan Izin Pengadilan Agama dalam Legalitas Poligami

Izin Pengadilan Agama dalam praktik poligami memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas pada syarat administratif dalam pencatatan perkawinan. Keberadaan izin tersebut menunjukkan adanya peran negara dalam mengawasi pelaksanaan poligami agar tidak dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa memperhatikan hak-hak pihak lain. Dengan demikian, legalitas poligami tidak semata-mata ditentukan oleh terlaksananya akad perkawinan, tetapi juga oleh terpenuhinya prosedur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, izin Pengadilan Agama menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu perkawinan poligami telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan. Pengadilan tidak hanya mempertimbangkan alasan diajukannya poligami, tetapi juga menilai kemampuan suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, mekanisme perizinan berfungsi sebagai bentuk pengawasan preventif agar praktik poligami tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan maupun anak dalam rumah tangga.¹⁷

Namun, dalam praktiknya ketentuan mengenai izin poligami masih sering dihindari melalui berbagai cara, salah satunya dengan memalsukan status perkawinan dalam administrasi pencatatan nikah. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap legalitas administrasi sebagai hal yang dapat diabaikan demi terlaksananya perkawinan. Padahal, pencatatan dan izin perkawinan memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status para pihak serta hubungan keperdataan yang timbul setelah perkawinan berlangsung. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika suatu perkawinan telah berlangsung cukup lama, tetapi kemudian dipermasalahkan karena tidak memenuhi ketentuan izin poligami. Dalam keadaan tersebut, muncul pertentangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang telah menjalani hubungan

¹⁷ Nuruddin Azhari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 88.

perkawinan tersebut. Penegakan legalitas memang diperlukan untuk menjaga tertib hukum, namun penerapannya juga harus mempertimbangkan dampak hukum dan sosial yang muncul setelah pembatalan perkawinan dilakukan.¹⁸ Dengan demikian, izin Pengadilan Agama tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur formal dalam pelaksanaan poligami. Keberadaan izin tersebut mencerminkan upaya negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu untuk melakukan poligami dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak lain yang terlibat dalam perkawinan.¹⁹

b. Problematika Pembatalan Perkawinan akibat Poligami Tanpa Izin

Meskipun izin Pengadilan Agama telah ditempatkan sebagai instrumen penting dalam legalitas poligami, pada kenyataannya masih banyak praktik perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut. Pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama pada dasarnya muncul sebagai konsekuensi dari tidak dipatuhinya prosedur hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan izin poligami tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas terhadap status perkawinan dan perlindungan hak para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami tanpa izin memiliki dampak yang cukup kompleks dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.²⁰

Salah satu persoalan yang sering terjadi ialah adanya ketidakjujuran dalam proses pencatatan perkawinan. Pihak yang masih terikat perkawinan sah kerap mencantumkan status lajang untuk mempermudah pelaksanaan perkawinan berikutnya. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghindari mekanisme hukum yang seharusnya dipenuhi sebelum melakukan poligami. Akibatnya, perkawinan yang secara administratif terlihat sah pada dasarnya mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Perbuatan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak hanya menimbulkan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat mengandung unsur tindak pidana. Dalam praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama, seseorang yang masih terikat perkawinan sah sering kali mencantumkan status belum menikah atau jejak agar proses perkawinan berikutnya dapat dilaksanakan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakjujuran yang bertujuan menghindari prosedur hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²²

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan melangsungkan perkawinan padahal masih terdapat ikatan perkawinan yang sah dapat dikaitkan dengan Pasal 279 KUHP mengenai larangan melakukan perkawinan yang diketahui masih memiliki halangan

¹⁸ Siti Musawwamah, "Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 67.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2018), hlm. 132.

²⁰ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2016), hlm. 97.

²¹ Eko Setiawan, "Pemalsuan Identitas dalam Praktik Poligami Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 74.

²² *Ibid.*

hukum. Selain itu, penggunaan identitas atau keterangan palsu dalam administrasi pencatatan nikah juga dapat dihubungkan dengan ketentuan mengenai pemalsuan surat maupun pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP. Dengan demikian, praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak hanya menimbulkan persoalan dalam hukum keluarga, tetapi juga memperlihatkan adanya dimensi pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keabsahan dokumen dan ketertiban administrasi hukum negara.²³

Permasalahan tersebut tidak hanya berhenti pada pelanggaran prosedur, tetapi juga berkaitan dengan akibat hukum setelah perkawinan berlangsung. Dalam beberapa kasus, perkawinan tanpa izin telah berjalan dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Ketika kemudian diajukan pembatalan perkawinan, muncul persoalan mengenai status hukum istri kedua, hak-hak keperdataan, hingga keabsahan dokumen perkawinan yang sebelumnya telah diterbitkan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan tidak selalu memberikan penyelesaian yang sederhana terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.²⁴

Di sisi lain, pembatalan perkawinan sering menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Istri pertama memang memperoleh perlindungan hukum atas pelanggaran yang dilakukan suami, namun istri kedua juga berpotensi mengalami kerugian apabila perkawinan yang dijalani dinyatakan batal. Dalam kondisi tertentu, istri kedua mungkin tidak mengetahui bahwa perkawinan tersebut dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama. Akibatnya, pembatalan perkawinan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baru bagi pihak yang sebelumnya beritikad baik dalam menjalani hubungan perkawinan.²⁵

Masalah ini membuktikan bahwa pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin tidak hanya melanggar hukum formal, tetapi juga mencederai perlindungan hukum dan rasa keadilan para pihak. Konsekuensinya, penyelesaian sengketa ini memerlukan metode yang seimbang: tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum tertulis, tetapi juga responsif terhadap implikasi sosial dan hukum yang lahir setelah pembatalan perkawinan dideklarasikan.²⁶

c. Pertentangan antara Legalitas dan Keadilan

Kompleksitas akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan kemudian memunculkan pertentangan antara penegakan legalitas hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak yang terdampak. Pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran syarat perkawinan. Dari perspektif legalitas, perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dapat dinilai cacat hukum dan berakibat pada pembatalan perkawinan tersebut. Pendekatan

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2018), hlm. 209-211.

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 221.

²⁵ Nurhayati, "Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Pembatalan Perkawinan Poligami," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, 2022, hlm. 344.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 66.

ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan kepatuhan terhadap prosedur sebagai unsur penting dalam menjaga tertib administrasi dan kepastian hukum dalam sistem perkawinan di Indonesia.²⁷

Meskipun demikian, penerapan legalitas dalam pembatalan perkawinan tidak selalu sejalan dengan nilai keadilan. Dalam praktiknya, pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak pada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga terhadap pihak lain yang turut terikat dalam hubungan perkawinan tersebut. Istri kedua, misalnya, dapat mengalami kerugian secara hukum maupun sosial ketika perkawinannya dinyatakan batal, terutama apabila sejak awal ia tidak mengetahui adanya pelanggaran prosedur poligami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan hukum secara formal terkadang menimbulkan konsekuensi yang belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.²⁸ Di sisi lain, pembatalan perkawinan juga diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri pertama yang diabaikan akibat praktik poligami tanpa izin. Dalam konteks tersebut, hukum berupaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan dari tindakan sepihak dalam perkawinan. Akan tetapi, ketika pembatalan perkawinan justru menimbulkan kerugian baru bagi pihak lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan secara menyeluruh bagi seluruh pihak yang terdampak.²⁹

Pertentangan antara legalitas dan keadilan semakin terlihat ketika hukum lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat formal dibandingkan kondisi konkret yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan kenyataan bahwa suatu perkawinan mungkin telah berlangsung cukup lama, membentuk hubungan keluarga, serta melahirkan hak dan kewajiban keperdataan di antara para pihak. Dalam keadaan demikian, pembatalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap stabilitas hubungan hukum yang telah terbentuk sebelumnya.³⁰

Kesimpulannya, kasus pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin membuktikan bahwa penegakan hukum yang ideal tidak cukup hanya mengejar kepastian aturan tertulis belaka. Hukum juga harus mampu mempertimbangkan nilai keadilan substantif agar penerapan sanksi terhadap pelanggaran perkawinan tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi pihak-pihak yang terdampak.³¹

d. Kepastian Hukum dalam Pembatalan Perkawinan akibat Poligami Tanpa Izin

Pertentangan antara legalitas dan keadilan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama memerlukan analisis yang lebih mendalam mengenai kepastian hukum yang hendak diwujudkan melalui putusan pengadilan. Kepastian hukum dalam pembatalan perkawinan pada

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 158.

²⁸ Rizki Ramadhani, "Keadilan dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin," *Jurnal Al-Qadai*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 166.

²⁹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 87.

³⁰ Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, "Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 74.

³¹ M. Syamsudin, "Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 140.

dasarnya bertujuan memastikan bahwa setiap pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks poligami, izin Pengadilan Agama menjadi parameter penting dalam menentukan legalitas suatu perkawinan. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan akibat tidak adanya izin dipandang sebagai bentuk penegakan hukum guna menjaga tertib administrasi serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan.³²

Penerapan kepastian hukum dalam perkara pembatalan perkawinan tidak selalu menghasilkan penyelesaian yang sederhana. Dalam praktiknya, perkawinan yang dimohonkan pembatalan sering kali telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Kondisi tersebut menyebabkan pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak pada status perkawinan, tetapi juga memengaruhi hak-hak keperdataan yang telah lahir selama perkawinan berlangsung. Akibatnya, kepastian hukum yang ingin diwujudkan melalui pembatalan perkawinan justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru apabila tidak disertai dengan perlindungan yang memadai terhadap pihak yang terdampak.³³

Selain itu, kepastian hukum tidak dapat dimaknai hanya sebagai kepatuhan terhadap aturan tertulis semata. Dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan, hakim juga perlu mempertimbangkan kondisi konkret yang terjadi dalam masyarakat, termasuk itikad baik para pihak dan akibat hukum yang akan timbul setelah putusan dijatuhkan. Pendekatan yang hanya berorientasi pada aspek formal berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara hukum, tetapi belum tentu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak.³⁴ Di sisi lain, keberadaan pembatalan perkawinan tetap diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap praktik poligami yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Tanpa adanya sanksi hukum yang tegas, ketentuan mengenai izin poligami akan kehilangan makna dan berpotensi diabaikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menjaga kewibawaan hukum sekaligus memberikan kepastian terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Kepastian hukum dalam pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama harus dipahami secara proporsional, yaitu tidak hanya menekankan pada penegakan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terdampak akibat pembatalan perkawinan tersebut.³⁵

Pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama pada dasarnya tidak hanya berdampak terhadap status hukum perkawinan, tetapi juga memengaruhi hak dan kedudukan para pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam praktiknya, pembatalan perkawinan sering menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap istri kedua maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama apabila perkawinan dilakukan dengan itikad baik dan tanpa mengetahui adanya pelanggaran hukum sebelumnya. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap akibat pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 Undang-

³² Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 54.

³³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 173.

³⁴ Ahmad Fauzi, "Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Perspektif Keadilan Substantif," *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 77.

³⁵ Rahmawati Kusuma, "Legalitas dan Perlindungan Hukum dalam Praktik Poligami di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 233.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tetap memberikan perlindungan terhadap status dan hak anak meskipun perkawinan orang tuanya kemudian dinyatakan batal oleh pengadilan. Dengan demikian, anak tetap memperoleh kedudukan hukum yang sah serta memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya.³⁶

Selain itu, perlindungan hukum juga penting diberikan kepada pihak yang beritikad baik dalam perkawinan tersebut, khususnya istri kedua yang tidak mengetahui adanya pelanggaran terhadap prosedur poligami. Dalam kondisi tertentu, pembatalan perkawinan dapat menimbulkan kerugian hukum maupun sosial terhadap pihak yang sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam pelanggaran tersebut. Oleh sebab itu, penerapan pembatalan perkawinan tidak cukup hanya menitikberatkan pada aspek legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terdampak. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama harus dipahami secara proporsional, yaitu dengan tetap menegakkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang beritikad baik.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu pemahaman bahwa penegakan hukum dalam pembatalan perkawinan tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hukum bagi para pihak. Menurut penulis, pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan langkah yang tepat dalam menegakkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Keberadaan izin pengadilan tidak dapat dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam praktik poligami. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tetap perlu diberikan konsekuensi hukum agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Namun demikian, penerapan pembatalan perkawinan juga harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Dalam kondisi tertentu, pembatalan perkawinan dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang sebelumnya beritikad baik dan tidak mengetahui adanya pelanggaran hukum dalam perkawinan tersebut. Apabila hukum hanya menitikberatkan pada pelanggaran formal tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, maka tujuan hukum untuk menghadirkan keadilan menjadi sulit tercapai secara menyeluruh. Pendekatan hukum yang ideal dalam perkara pembatalan perkawinan harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Penegakan aturan tetap diperlukan untuk mencegah praktik poligami tanpa izin, tetapi penerapannya juga harus memperhatikan kondisi konkret yang terjadi setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum, namun juga sebagai sarana untuk menciptakan perlindungan hukum yang adil dan proporsional dalam masyarakat.

³⁶ Siti Musawwamah, "Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 67.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 66.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, izin Pengadilan Agama memiliki kedudukan penting karena tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan negara terhadap praktik poligami agar tetap memperhatikan hak dan kepentingan para pihak dalam perkawinan. Oleh sebab itu, poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dapat dinilai bertentangan dengan prinsip legalitas dan berakibat pada pembatalan perkawinan.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pembatalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan formal, tetapi turut menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pembatalan perkawinan dapat memengaruhi status hukum perkawinan, kedudukan anak, serta hubungan keperdataan yang lahir selama perkawinan berlangsung. Dalam beberapa keadaan, pihak yang menjalani perkawinan dengan itikad baik justru berada dalam posisi yang dirugikan akibat adanya pembatalan tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum secara formal belum tentu sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak. Selain menimbulkan akibat hukum dalam bidang perdata, praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang disertai penggunaan identitas atau keterangan yang tidak benar dalam proses pencatatan perkawinan juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan larangan perkawinan serta pemalsuan keterangan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik poligami tanpa izin perlu dilakukan secara seimbang dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik, khususnya perempuan dan anak yang terdampak akibat pembatalan perkawinan.

Dengan demikian, penyelesaian perkara pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif serta perlindungan hukum bagi para pihak agar tujuan hukum dapat tercapai secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Azhari, Nuruddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sarmadi, A. Sukris. *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2016.
- Sri Wahyuni. *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial*. Malang: Setara Press, 2016.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Susanto, Happy. *Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Wantu, Fence M. *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Jurnal

- Akbar, Muhammad Fikri. "Poligami dan Prosedurnya Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 2 (2025): 101-115.
- Azizah, Laila Nur. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Status Keperdataan Para Pihak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 11, No. 1 (2022): 55-70.
- Dewi, Arum Sari Puspa. "Pembatalan Poligami karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* Vol. 2, No. 2 (2020): 181-196.
- Fadila, Salma Nurul, Nina Nursari, dan Oyo Sunaryo Mukhlas. "Dinamika Politik Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2 (2024): 75-90.
- Fathoni, M. Yazid. "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau dari Hukum Keluarga." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 6, No. 1 (2018): 90-103.
- Handayani, Fitri. "Legalitas Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan." *Jurnal Yudisial* Vol. 14, No. 3 (2021): 301-315.
- Hidayat, Arif dan Zaenal Arifin. "Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Rechtsidee* Vol. 8, No. 1 (2021): 68-79.
- Jaman, Najmah. "Implications of Polygamy Practices on Positive Law in Indonesia." *Prophetic Law Review* Vol. 2, No. 1 (2020): 25-39.
- Korinendi, Adri, Agus Bahri, dan Irfansyah. "Asas Monogami dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (2024): 95-108.

- Kurniasari, Dwi Putri. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Hak Keperdataan Para Pihak." *Jurnal Arena Hukum* Vol. 14, No. 3 (2021): 412-427.
- Lisnawati, Rina dan Eko Wahyudi. "Peran Pengadilan Agama dalam Pemberian Izin Poligami Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 6, No. 2 (2022): 118-132.
- Masri, Esther. "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *KRTHA BHAYANGKARA* Vol. 13, No. 2 (2019): 145-158.
- Musawwamah, Siti. "Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, No. 1 (2023): 373-384.
- Muthalib, Salman Abdul. "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5, No. 2 (2022): 248-266.
- Nurhayati. "Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Pembatalan Perkawinan Poligami." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, No. 3 (2022): 337-350.
- Pawitasari, Aldilla Gemiyu. "Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Poligami di Indonesia." *Lex Renaissance* Vol. 4, No. 2 (2019): 337-352.
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, dan Febi Agustina. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* Vol. 4, No. 4 (2023): 1720-1728.
- Septiandani, Dian, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati. "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 8, No. 3 (2023): 402-417.
- Setiawan, Eko. "Pemalsuan Identitas dalam Praktik Poligami Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 18, No. 1 (2020): 68-82.
- Setiyanto, Danu Aris. "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 10, No. 1 (2017): 49-62.
- Syamsudin, M. "Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Yudisial* Vol. 12, No. 1 (2019): 135-150.

Peraturan Perundangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.